

PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Ekonomi Syariah secara elektronik (*e-court*) antara:

NUGROHO bin FIDELIS SUNASWAR, NIK 3209260908770006, tempat lahir wonosobo, tanggal lahir 09 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok II Pondok RT 005 RW 002, Desa Bringi Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KRISHNA WIBIKSANA, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KRISHNA WIBIKSANA LAW FIRM beralamat di Kedawung Town House Perumahan Kuning Jl. Ir. Juanda No 30 No 4B Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2025, telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 190/Reg.K/2025/PA.CN tanggal 05 Juni 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: wibiksanakrisna2526@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

1. PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk (BSI) Cabang Cirebon, beralamat Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 79, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon 45131. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Deny Setiadi Basri dan kawan-kawan selaku Legal

Officer, Area Reatail Collection, Restrukturing dan Recovery Manager dan Area Collection Restructuring dan Recovery Officier pada PT. Bank Syari'ah Indonesia, Tbk Regiona Officer VI/Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/0004-KUA/ROVI/BANDUNG tertanggal 12 Februari 2025, telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 74/Reg.K/2025/PA.CN tanggal 27 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: deny.setiadi@bankbsi.co.id, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

Cirebon, beralamat Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tredi Hadiansyah dan kawan-kawan masing-masing sebagai Kepala KPKNL Cirebon, kepala seksi hukum dan informasi KPKNL Cirebon dan para pelaksana pada KPKNL Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-93/MK.6/KN.7/2025 tertanggal 05 Februari 2025, telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 59/Reg.K/2025/PA.CN tanggal 18 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: ziasultan2723@gmail.com, semula sebagai Turut **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

3. Sdr. MAKSUD, wiraswasta, beralamat di Blok Cikaranti, RT 003 RW. 003 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Rahman, S.H.I dan kawan-kawan

sebagai Advokad pada LEMBAGA PENYULUHAN dan BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU) Kabupaten Cirebon, beralamat Jalan Pangeran Cakrabuana Komplek Taman Sumber Indah Blok B No. 14 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2025, telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 59/Reg.K/2025/PA.CN tanggal 18 April 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: armanshi31@gmail.com, semula sebagai Turut **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** Kabupaten Cirebon, beralamat Jalan Sunan Drajat No. 2 Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon 45611. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Miftah Khusni, S.H dan kawan-kawan masing-masing sebagai kepala seksi Pengendalian dan penanganan sengketa, Kepala seksi penetapan Hak dan pendaftaran, Koordinator kelompok penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan dll, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/Sku-32.09.MP.02/II/2025 tertanggal 05 Februari 2025, telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 98/Reg.K/2025/PA.CN tanggal 20 Maret 2025, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III, adapun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara bersama-sama dapat disebut sebagai Para Turut Tergugat sekarang **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Cn 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cirebon tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onverkelijk verklaart);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat yang sekarang disebut sebagai Pembanding dan Tergugat sekarang sebagai Terbanding serta Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II, Turut Tergugat III sekarang Turut terbanding III secara elektronik (e-court);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Cn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Kamis tanggal 6 Juni 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada

tanggal 10 Juni 2025 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 10 Juni 2025 Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Cn yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.CN. tanggal 23 Mei 2025;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cirebon dan Mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Pengadilan Agama Cirebon untuk melanjutkan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.CN, tanggal 23 Mei 2025;
 - b. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cirebon untuk memanggil Para Pihak untuk melanjutkan Persidangan;
 - c. Menangguhkan Biaya perkara sampai ada putusan akhir;

Atau:

Apabila, yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, s/d Turut Terbanding III, pada hari Kamis 10 Juni 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Mei 2025, dan Turut Terbanding I tidak menyerahkan kontra memori bandingnya, sedangkan Turut Terbanding II (sdr. Maksud) menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 17 Juni 2025 secara elektronik melalui e-court dan Turut Terbanding III tidak menyerahkan kontra memori bandingnya tersebut:

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 64/Pdt.g/2025/PA.CN; tertanggal 23 Mei 2025;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 17 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa Berkas Banding (inzage) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 19 Juni 2025, namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) Panitera Pengadilan Agama Cirebon telah di Verifikasi pada tanggal 23 Juni 2025;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding III telah diberitahukan untuk memeriksa berkas Banding (inzage) secara elektronik melalui aplikasi e-court masing-masing pada tanggal 19 Juni 2025, namun Terbanding, Turut Terbanding I dan III tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) adapun yang telah memeriksa berkas (inzage) hanya Turut Terbanding II, sebagaimana telah diverifikasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon yang tidak memeriksa berkas tersebut tanggal 23 Juni 2025 Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Cn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 14 Juli 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 160/Pdt.G/2025/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam

perkara a quo pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Krisna Wibiksana, S.H., M.H dan R. Wisnu Heryana, S.H selaku advokat/Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM KRISNA WIBIKSANA LAW FIRM yang berkantor di Kedawung Town House Perumahan Kuning, Jl. Ir. Juanda No. 30 No. 84 Kedaweung, Kabupaten Cirebon, No. Telp. 081313107888, Email wibiksonokrishna2526@gmail.com, tertanggal 3 Juni 2025 telah terdaftar pada tanggal 05 Juni 2025, Nomor Reg. 190/Reg.K/2025/PA.CN, Organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa,

Menimbang, Bahwa Terbanding dalam perkara di tingkat banding telah memberi kuasa khusus No. 5/0004-KUA/ROVI/BANDUNG kepada Fitia Ekayani Jabatan Regional CEO untuk dan atas nama Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 01/345-KUA/DIR tertanggal 29 desember 2021, oleh karena itu berwenang bertindak untuk atas nama PT BANK SYARIAH ONDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower , Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang Anggaran Dasar Perseorangan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 35 Tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseorangan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik *Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0269025 tanggal 29 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut “ Pembeberikan Kuasa” kepada Swara Kundulayang Hamdan, Selaku Legal Officer pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office VI/Bandung;

Bahwa Turut Terbanding I adalah Menteri Keuangan Republik

Indonesia dalam perkara di tingkat banding telah memberi kuasa khusus kepada Tredi Hadiansyah sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon dkk kesemuanya mengambil domisili hukum di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah Kanwil DJKN Jawa Barat, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon beralamat di, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon dengan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-93/MK.6/KN.7/2025 pada tanggal 5 Februari 2025, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 18 Februari 2025, Nomor 59/Reg.K/2025/PA.CN;

Menimbang, Bahwa Turut Terbanding II adalah sdr. Maksud dalam perkara di tingkat banding telah memberi kuasa khusus telah mengkuasakan kepada Arif Rahman, S.H.I dan kawan-kawan adalah sebagai Advokat pada LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA (LPBH NU), yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Komplek Taman sumber Indah Blok B No. 14, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, tanggal 20 Juni 2025, Nomor 210/Reg.K/2025/PA.CN;

Menimbang, Bahwa Turut Terbanding III adalah Kepala pertanahan Kabupaten Cirebon dalam perkara di tingkat banding telah memberi kuasa kepada Miftah Kusni, S.H selaku Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa dkk berdomisili di Jalan Sunan Drajat No. 2 Sumber Cirebon Telphon)231) 321237 Fax (0231) 320987, dengan Nomor Surat Kuasa 3/SKu-32.09.MP.02/II/2025, tanggal 5 Februari 2025, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 20 Maret 2025, Nomor 98/reg.K/2025/PA.CN;

Bahwa Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, dapat mewakili kliennya dalam perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, dihadiri oleh Kuasa Penggugat yang sekarang disebut sebagai Pemanding dan Terbanding dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III secara elektronik (e-court) kemudian Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2025, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, di Jawa Dan Madura Jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pemanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 25 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya supaya menguatkan Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1446 Hijriyah sedangkan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Eksepsi Tebanding dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Cirebon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena antara Terbanding dan Pembanding telah sepakat untuk memilih domisili penyelesaian

sengketa pada Pengadilan Agama tempat akad dibuat, hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Akta Pembiayaan Musyarakah Nomor : 13 tanggal 03 Maret 2015) antara Pembanding dengan Terbanding, yaitu: "Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri atas satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama tempat akad ini dibuat dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Akta Pembiayaan Musyarakah Nomor 13 tanggal 3 Maret 2015 antara Pembanding dengan Terbanding dibuat di hadapan Notaris Idris Abbas, S.H, Notaris dalam wilayah hukum Kabupaten Cirebon, berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt Pembanding dan Terbanding telah terikat dengan ketentuan tempat Pengadilan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatur pada Akta Pembiayaan tersebut, karenanya Pengadilan Agama Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili aquo, sehingga Pengadilan Agama Cirebon menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaaard);
- Bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut, Pembanding dalam repliknya menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Terbanding dengan alasan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR pilihan domisili diberikan kepada para pihak, yaitu para pihak dapat memilih Pengadilan yang disepakati dalam akad atau memilih Pengadilan di tempat dimana Terbanding bertempat tinggal (actor sequitor forum rei), karenanya Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk mengadili perkara aquo;
- Bahwa Terbanding untuk menguatkan eksepsinya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TE. (fotokopi akta Pembiayaan Musyarakah Nomor 13 tanggal 03 Maret 2015) bermeterai cukup dan cocok

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai isi perjanjian termasuk klausula tentang Pengadilan Agama tempat penyelesaian sengketa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti autontik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti PE.1 dan PE.2, dimana PE.1 (foto Copy dari buku Yahya Harahap Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika tahun halaman 195 dan 196) bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isinya tentang domisili Tergugat dan Turut Tergugat I (asas Actor Sequitoir Forum Rei) Pasal 118 ayat (2) HIR dan tempat penetapan harga limit Lelang dan pelaksanaan Lelangnya di Kantor Tergugat dan Kantor lelang (Pasal 118 ayat (3) HIR) dan serta tentang Hak opsi untuk memilih tempat Pengadilan, dan bukti surat PE.2 (foto Copy dari buku Yahya Harahap Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika tahun halaman 200, 201 dan 202) bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan tentang Kesepakatan pemilihan domisili hukum yang di gariskan Pasal 118 ayat (4) HIR;
- Bahwa pasal 118 ayat 1-4 HIR telah menerangkan mengenai tempat pengadilan diajukan perkara berdasarkan wilayah tempat tinggal pihak Terbanding. Khusus ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR hukum memberi opsi /pilihan kepada para pihak untuk memilih secara sepakat dan menentukan secara bersama Pengadilan tertentu dalam mengadili sengketa yang timbul dalam suatu perjanjian;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding dalam perkara aquo telah bersepakat memilih domisili pengadilan penyelesaian sengketa hukum antara keduanya yaitu pada Pengadilan tempat akad dibuat dan kesepakatannya tersebut telah tertuang dalam akta perjanjian (bukti TE). Berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda yang

menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan juga berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak dan Kekuatan mengikatnya serupa/setingkat dengan kekuatan Undang-Undang dan Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak. Dengan demikian berdasarkan asas hukum dan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam hal penyelesaian perkara aquo secara litigasi telah mengikatkan dirinya tentang tempat domisili Pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili perkaranya yang timbul dari perjanjian;

- Bahwa berdasarkan alat bukti TE (foto kopy Akta Pembiayaan Musyarakah Nomor : 13 tanggal 03 Maret 2015) bahwa para pihak telah membuat akad dihadapan Notaris Idris Abbas, SH notaris di wilayah kerja Kabupaten Cirebon, yang mana notaris tersebut berdomisili dalam wilyah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil eksepsi kompetensi relatif Terbanding sudah tepat dan beralasan, sehingga majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cirebon tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, eksepsi Tebanding dapat dikabulkan;
- Bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Terbanding telah diterima dan dikabulkan, maka dalil-dalil eksepsi yang lainnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cirebon tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Tebanding dapat dikabulkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mengajukan gugatan atau tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi oleh Pembanding adalah termasuk hal-hal yang diminta, maka berdasarkan Pasal 178 HIR ayat (2) yang menyatakan bahwa "Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan, maka seharusnya gugatan provisi tersebut harus dipertimbangkan juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan gugatan provisi dari Pembanding dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan, maka permohonan provisi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan, maka gugatan Pembanding dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.CN tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cirebon tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Provisi

Menyatakan permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onverkelijk verklaart);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1447 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. ST. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, putusan telah disampaikan melalui Sitem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj. ST. Masyhadiah D., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hairiah, S.H.I.,M.H

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
---------------	---